

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan penduduk yang dialami disetiap kota maupun kabupaten di Indonesia membuat pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten harus mampu membuat tata letak berbagai sektor untuk menunjang perkembangan diberbagai sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Perpindahan penduduk dari daerah ke daerah lain membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan strategis untuk menciptakan suatu kondisi daerah mencapai ketertiban sosial.

Perpidahan penduduk dari suatu daerah kedaerah lain dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti faktor pekerjaan, faktor wisata, maupun karena menempuh suatu pendidikan. Hal tersebut membuka peluang masyarakat untuk membuka usaha penginapan maupun peluang usaha kos. Rumah kos atau yang sering disebut kos-kosan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja disuatu wilayah yang jauh dari tempat tinggal asalnya. Rumah kos atau yang sering disebut kos-kosan, menawarkan sebuah kamar untuk tempat tinggal dengan sejumlah periode tertentu.

Pada umumnya rumah kos digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi penyewa kos yang mana jauh dari tempat tinggal asalnya, tetapi dalam prakteknya banyak rumah kos yang disalahgunakan sebagai

hal-hal yang negatif seperti dijadikan sebagai tempat asusila. Hal tersebut tentu bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dimasyarakat dan dapat mengganggu ketertiban sosial dimasyarakat. Selain itu maraknya penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila juga berdampak pada perkembangan sex bebas dikalangan remaja.

Berdasarkan penelitian di berbagai kota besar di Indonesia, sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks, sebagai mana dipaparkan oleh pakar seks yang juga spesialis obsteri dan ginekologi, bahwa dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar 5% pada tahun 1980-an, menjadi 20% pada tahun 2000. Kisaran angka itu dikumpulkan dari berbagai penelitian yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Kelompok remaja yang masuk dalam penelitian tersebut rata - rata berusia 17 - 21 tahun, dan umumnya masih bersekolah ditingkat sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) dan mahasiswa. Berdasarkan data uraian diatas ternyata perilaku seks bebas pada penghuni kos - kosan seperti fenomena gunung es yang hanya menunjukkan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya, tidak terlihat dari luar namun insidennya terus meningkat.²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila diantaranya yaitu karena kurangnya pengawasan dari pemilik kos, jauhnya lokasi kos dari pemukiman warga, kurang tegasnya sanksi

² Farida, *Determinan Perilaku Seks Bebas Pada Kalangan Mahasiswa/Mahasiswi Ditempat Kos Kosan Kota Makassar*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Iqra, Volume 8, Nomor 1, 2020, Hal. 55

yang di berikan kepada pelanggar tata tertib kos, hingga keuntungan dari penyewaan kos yang menggiurkan untuk praktek asusila membuat para oknum melakukan penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang marak akan terjadinya penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila. Dalam satu kali razia kos satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kabupaten Tulungagung mampu meringkus 6 pasangan penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila.³

Di kabupaten tulungagung ada beberapa daerah yang rawan di gunakan untuk di gunakan penyalahgunaan rumah kos yaitu di kecamatan tulungagung tepatnya di kelurahan kutoanyar, kelurahan bago, kelurahan kepatihan, kelurahan sembung. Untuk kecamatan kedungwaru tepatnya di desa plosokandang, desa tunggulsari. Dan kecamatan ngunut tepatnya di desa pulosari. Pada bulan april 2022 satpol pp kabupaten tulungagung menerima banyak aduan dari masyarakat di kelurahan kepatihan dan langsung di tindak lanjuti. Dari razia di daerah kelurahan kepatihan tersebut satpol pp tulungagung berhasil mengamankan 8 pasangan bukan suami istri dan langsung di bawa ke kantor untuk di beri pembinaan dan memanggil pemilik rumah kos untuk di beri teguran.⁴

Maraknya penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila di Kabupaten Tulungagung, membuat terganggunya ketertiban sosial masyarakat di

³ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5944154/6-pasangan-mesum-terjaring-razia-kos-di-tulungagung> diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 03.30 WIB

⁴ <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1923253511/razia-tempat-kos-satpol-pp-kabupaten-tulungagung-jaring-delapan-pasangan-bukan-pasutri> diakses pada tanggal 15 juli 2022 pukul 13.25 WIB

Kabupaten Tulungagung, untuk mencegah hal tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.⁵

Adanya kasus terkait penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila, tentu bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum, melihat permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penyalahgunaan Rumah Kos Sebagai Tempat Asusila”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penelitian dengan judul “Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penyalahgunaan Rumah Kos Sebagai Tempat Asusila” ini mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penyalahgunaan Rumah Kos Sebagai Tempat Asusila?
2. Bagaimana penegakan penyalahgunaan rumah kos sebagai tempat tindak asusila di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum?
3. Bagaimana penegakkan penyalahgunaan kos sebagai tempat tindak asusila di Kabupaten Tulungagung menurut *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguraikan bagaimana penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang ketertiban umum.
3. Untuk menganalisis penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila berdasarkan *Fiqih Siyasah*.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian bagaimana penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah pemerintah Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait kondisi penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, sehingga dapat menjadi evaluasi terkait penegakan kebijakan pemerintah daerah tentang ketertiban umum.
 - b. Bagi masyarakat Tulungagung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila di Kabupaten Tulungagung, sehingga masyarakat dapat lebih mengontrol dan menekan terjadinya penyalahgunaan kos di Kabupaten Tulungagung.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas terutama tentang penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penyalahgunaan kos.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Penyalahgunaan merupakan suatu tindakan seseorang yang tidak sebagaimana mestinya.⁶
- b. Rumah kos atau yang sering disebut kos-kosan merupakan rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perseorangan dan/atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.⁷
- c. Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja.⁸
- d. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.⁹

2. Penegasan Operasional

⁶ <https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan> diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 21.19 WIB.

⁷ Rika Sri Wahyuni, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Studi Kasus Lima Rumah Kost Di Kelurahan Gunungsari)*, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hal. 19

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012), hal, 8

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung Diakses pada tanggal 3 April 2022 Pukul 21.37

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas proposal skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan tujuan. Penelitian ini akan meneliti langsung terkait penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila yang terjadi di Kabupaten Tulingagung. Kemudian penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila di Kabupaten Tulungagung akan dianalisis berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan juga dianalisis dengan menggunakan perspektif *Fiqih Siyasah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Dengan demikian penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan membahas terkait gambaran umum tentang sesuatu yang penulis anggap ganjal dengan dituangkan dalam konteks penelitian. Kemudian berdasarkan konteks penelitian peneliti memberikan fokus penelitian agar penelitian lebih spesifik pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selain itu dalam bab ini juga membahas terkait kegunaan penelitian ini. Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka dalam bab ini juga dibahas mengenai

penegasan istilah dan juga sistematika pembahasan mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Penyalahgunaan Kos Sebagai Tempat Asusila.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori tentang penyalahgunaan kos sebagai tempat asusila di kabupaten Tulungagung, teori-teori dalam bab ini diperoleh dari referensi-referensi seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang selaras dengan pembahasan penelitian. Selain itu dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang dapat menunjang teori-teori penelitian tentang Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Penyalahgunaan Kos Sebagai Tempat Asusila

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bab ini juga memaparkan terkait lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Data-data penelitian berdasarkan penggalan data mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Penyalahgunaan Kos Sebagai Tempat Asusila.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan pembahasan penelitian. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.